



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya semua berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada hitam dan putih, ada laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting.

Petama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisiterjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga, perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasanganya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya

Untuk itulah harus diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan langgeng melalui perkawinan, sebagaimana dalam Surat Ar-Ruum 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹

Diturunkan ayat di atas bermaksud agar manusia dapat hidup tentram dan saling mengasihi selama hidup di dunia dan sampai akhir di akhirat. Sebagai suami istri mereka mempunyai kewajiban-kewajiban yang hendaknya mereka lakukan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 yaitu,

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet 10, 2010), hal. 406



2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.²

Keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat yang di dalamnya berlangsung proses sosialisasi, baik di bidang agama, ilmu pengetahuan, ekonomi maupun ideologi. Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmoni, bahagia dan saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun penelantaran.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga mengingatkan pada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang kepada mereka. Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini termasuk sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.

Akan tetapi menurut Moerti Hardiati menjelaskan bahwa tindakan kekerasan kadangkala diperlukan jika istri *ngotot* dengan pendapatnya dan bersikap arogan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kiranya perlu adanya tindakan kekerasan kalau problematika itu tidak dapat

² Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam*, (t.tp:Media Senter,t.t),142



diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi, responden berpendapat bahwa istri adalah faktor pemicu terjadinya kekerasan rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan kalangan miskin dan berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi terhadap semua lapisan masyarakat tanpa mengenal kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah. Kenyataan tersebut disebabkan karena nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat yaitu perempuan dan laki-laki tidak diposisikan setara. Akibatnya akses perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangganya menjadi sangat rendah. Selain adat, tafsir agama sering kali dipakai sebagai unsur kebenaran.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekuasaan suami yang tinggi terhadap istri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem keuangan. Karena suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang, sementara istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, membuat masyarakat memandang pekerjaan

³ Moerti Hadiyati S. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 33



suami lebih bernilai.⁴ Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan.

Tindak kekerasan yang berbentuk penganiayaan terhadap istri sudah merupakan crita biasa. Ironisnya, selain adat, tafsir agama seringkali dipakai sebagai unsur kebenaran. Dan cuplikan sebuah ayat al- Qur'an , surah an- Nisa 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
ذُنُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*⁵

Semasa Rasul maupun sepeninggalannya, masalah pemukulan istri dengan alasan *nusyuz* telah mencuat menjadi problem di kalangan

⁴ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), ., 18

⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet 10, 2010), 84



penganut Islam. Sebagian mendukung pemukulan istri dan sebagian lainnya melarang tindakan tersebut. Maksud untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Kecenderungan masyarakat awam untuk menerjemahkan secara baku tidak bisa dijadikan dasar pembenaran bagi sebuah masalah. Yang dilakukan adalah kegiatan penafsiran. Untuk menafsirkan al-Qur'an, selain harus memiliki pengetahuan agama yang memadai, seorang mufasir harus peka dalam mencermati konteks atau latar belakang ayat yang diturunkan. Kapan turunnya, mengapa dan untuk keperluan apa, serta yang terpenting apa pesan hakikinya jika dikaitkan dengan prinsip dan semangat dasar Islam yakni keadilan.⁶

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi / hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:LKAJ dengan PSP dan The Asia Foundation, 1999), ,. 17



B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berangkat dari uraian di atas pada latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana kekerasan
2. Unsur –unsur tindak kekerasan atau penganiayaan
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ada putusan Nomor: 065/Pid.B/2012/PN.SDA
4. Hukuman dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Hukuman atau sanksi menurut Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Pertimbangan hakim PN. Sidoarjo dalam memberi putusan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Pidana Islam

C. Rumusan Masalah



1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor 065/Pid. B/2012/PN. SDA?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Jināyah* terhadap hukuman kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan PN Sidoarjo nomor 065/Pid.B/2012/PN.SDA?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada⁷. Adapun hasil karya ilmiah (skripsi) mengenai masalah ini di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Menurut Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelakuan kasar sorang suami kepada istri, baik secara fisik maupn mental tanpa alasan yang dijelaskan dan diperbolehkan. Tertuang dalam pasal 1 “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis yang termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi tanpa memandang status

⁷ *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Cet V, 2013,, 9



atau ikatan pribadi atau rumah tangga”. Sedangkan menurut Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga di perbolehkan untk tujuan mendidik.⁸

2. Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dianggap telah melawan hukum, baik secara fisik maupun mental dan mempunyai akibat hukum bagi siapa saja yang melakukannya. Sedangkan perbedaanya adalah Hukuman terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah hukuman *qiṣās* atau *diyat*, dan menurut Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2004 adalah pidana penjara atau denda.⁹

Beberapa karya ilmiah di atas ada titik kesamaan dengan apa yang akan penyusun paparkan yaitu yang menjadi kajian dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun ada beberapa aspek yang perlu digaris bawahi bahwa yang menjadi perbedaan dengan kajian yang akan penyusun sajikan. Pertama penyusun membahas tentang, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan yang kedua sanksi atau hukuman

⁸ Siti Indayani, *Studi Komparasi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, Skripsi* (Surabaya:Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2004)

⁹ Achmad Zaed, *Studi Komparatif tentang Hukuman Terhadap Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004 Skripsi* (Surabaya:Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2007)



terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mencoba menganalisis hukumnya menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*).

E. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan kekerasan dalam rumah tangga

F. Kegunaan hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi harapan dapat memberi kegunaan untuk:

1. Secara teoritis, bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang disebabkan karena tindakan kekerasan khususnya dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran bagi praktisi untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk informasi penelitian.



3. Secara akademis, sebagai sumbangsih untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan keilmuan jurusan *Jināyah Siyasaḥ* terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

G. Definisi operasional

Untuk mempertegas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukannya definisi operasional sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.
2. Sanksi pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan, dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi atau aparat yang mengurus hukum di Negara Indonesia contohnya pengadilan.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk



melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

4. *Fiqh Jināyah* : ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya (*uqūbah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci¹¹. Dalam hal ini yang dimaksud *Fiqh Jināyah* dalam skripsi adalah : ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) yang membahas tentang *hād* atau *hūdud* dan *ta'zir*.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian dokumen, yaitu penelitian data – data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 065/Pid. B/2012/ PN. SDA tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.

¹⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1

¹¹ Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), ,1.



2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak kepada ketua, anggota hakim, dan panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Untuk mendukung data – data diatas penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari data – data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber literatur yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* khususnya hukuman atau sanksi. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka data yang diperlukan dan penelitian ini adalah:

- a. Data putusan PN. Sidoarjo Nomor: 065/Pid. B/2012/PN.SDA
- b. Data sanksi hukum pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga

4. Sumber data

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data penelitian diatas dikumpulkan dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - i. Ketua, Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo
 - ii. Berkas putusan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 065/Pid. B/2012/PN.SDA
 - iii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



b. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

- i. Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung, Penerbit Diponegoro, Cet 10
- ii. Hadist
- iii. Moerti Hadiarti S. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- iv. A. Hanafi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- v. Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta

5. Teknik Pengumpulan Data

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab lisan secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi atau arsip-arsip, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan Data



Editing adalah memeriksa kembali data yang diperoleh oleh penulis terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan serta kejelasan makna.

Organizing adalah menyusun data secara sistematis mengenai kajian *fiqh jināyah* terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga..

7. Teknik Analisis Data adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan model analisis deskriptif yakni menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai data-data yang diteliti. Yaitu mendiskripsikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 65/Pid.B/2012/ PN. SDA).

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode induktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode induktif yaitu pola fikir yang dari suatu pernyataan yang bersifat khusus mengenai hukuman tindak kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 65/Pid.B/2012/ PN. SDA) dan kemudian ditarik kesimpulan untuk menentukan hukum yang bersifat umum dengan analisis *Fiqh Jinayah*.

I. Sistematika pembahasan



Untuk mempermudah dalam memahami materi pembahasan, maka akan disusun dalam lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, yang berisi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga landasan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan macam-macam kekerasan atau penganiayaan menurut *Fiqh Jināyah*

Bab III : Penyajian data yang berisi tentang struktur Pengadilan Negeri Sidoarjo, kronologi peristiwa, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV : Memuat analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang hukuman kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran.